

PANIN LIFEVESTLINKED

← RINGKASAN PRODUK →

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Panin Dai-ichi Life
Penjelasan Produk	: Panin Lifevestlinked adalah produk asuransi <i>Unit Linked</i> dengan pembayaran premi secara sekaligus yang memberikan manfaat perlindungan jiwa hingga Tertanggung berusia 75 tahun serta pilihan jenis investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
Tipe Produk	: <i>Unit Linked</i>
Masa Pertanggungan	: Sampai dengan Tertanggung berusia 75 tahun
Usia Masuk	: Pemegang Polis: 18 – 60 tahun (< 21 tahun, dengan surat persetujuan orang tua/wali) Tertanggung: 18 – 60 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Premi Tunggal

Manfaat Pertanggungan

- Manfaat Meninggal
Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan karena sakit/kecelakaan atau sebab alami lainnya, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi dan pertanggungan berakhir.
- Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan dibayarkan Nilai Investasi dan pertanggungan berakhir.

Risiko

- Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:
- Terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian):
 - Diakibatkan karena bunuh diri; atau
 - Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
 - Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
 - Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
- Dalam hal-hal tersebut pada poin (a) di atas, Penanggung hanya akan membayar Nilai Investasi (bila ada).
- Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Panin Lifevestlinked.

Persyaratan dan Tata Cara

- Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:
 - Calon Pemegang Polis & Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - Fotokopi kartu identitas diri (KTP);
 - Bukti pembayaran premi pertama.
 - Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
- Pembayaran premi
Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
- Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan sisa Unit setelah dilakukan perhitungan (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas, sebagai berikut:
 - Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
 - Polis asli; dan
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
- Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
 - Klaim Manfaat Meninggal
 - Polis asli;
 - Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung, serta Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor);
 - Formulir Klaim PT Panin Dai-ichi Life yang diisi dan ditandatangani oleh Yang Ditunjuk (asli);
 - Surat Kuasa PT Panin Dai-ichi Life yang diisi dan ditandatangani oleh Yang Ditunjuk (asli);
 - Surat keterangan Kepolisian asli (apabila meninggal akibat kecelakaan);
 - Surat Keterangan Dokter asli tentang sebab-sebab meninggal;
 - Fotokopi Akte Kematian yang dilegalisir;

- Fotokopi Kartu Keluarga dan Akte Perkawinan/ Surat Nikah;
 - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG);
 - Surat keterangan meninggal dunia dari KBRI setempat apabila meninggal di luar Indonesia.
- Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
 - Polis, dan
 - Surat keterangan mengenai bukti diri dari Pemegang Polis.
- Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
 - Pengajuan keluhan/pertanyaan
Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life
Panin Life Center, Ground Floor
Jl. Letjend.S.Parmar Kav. 91, Jakarta 11420 | Tel.: (62-21) 255 66 788
Waktu Operasional: Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB
Email: customer@panindai-ichilife.co.id | www.panindai-ichilife.co.id

Biaya

- ✓ Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan komisi Tenaga Pemasaran.
- ✓ Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya Top-Up tunggal, biaya pengalihan jenis investasi, biaya penarikan sebagian nilai investasi, biaya penarikan seluruh nilai investasi, dan biaya pengelolaan dana (investasi).

Contoh Ilustrasi

Pemegang Polis/Tertanggung : Margareta (28/P)
Premi Sekaligus : Rp 100.000.000,00
Uang Pertanggungan : (125% Premi) Rp 125.000.000,00
Jenis Investasi : Equity Fund: 50%
Special Equity Fund: 50%

Jenis Asuransi	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Sekaligus	Biaya Asuransi
Panin Lifevestlinked	47	125.000.000	100.000.000	10.613.33

MANFAAT-MANFAAT :

PANIN Lifevestlinked

Manfaat Meninggal:

* Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Investasi.

Akhir Tahun	Usia	Estimasi Nilai Investasi			Manfaat Meninggal (LUP + Nilai Investasi)		
		Rendah (,000)	Sedang (,000)	Tinggi (,000)	Rendah (,000)	Sedang (,000)	Tinggi (,000)
1	29	100,725	100,910	113,440	225,725	231,910	238,440
2	30	106,903	120,330	135,488	231,803	245,330	260,488
3	31	113,256	135,451	161,818	238,256	260,451	286,818
4	32	120,106	152,490	193,563	245,106	277,490	318,563
5	33	127,377	171,048	231,043	252,377	295,048	356,043
6	34	135,094	193,319	276,094	260,094	318,319	401,094
7	35	143,286	217,692	329,950	268,286	342,692	454,950
8	36	151,978	245,150	394,338	276,978	370,150	519,338
9	37	161,196	276,080	471,322	286,196	401,080	596,322
10	38	170,971	310,821	563,331	295,971	435,921	688,331
11	39	181,334	350,166	673,334	306,334	475,166	798,334
12	40	192,322	394,373	804,541	317,322	519,373	929,541
13	41	203,970	444,168	962,054	328,970	569,168	1,087,054
14	42	216,313	500,254	1,149,996	341,313	625,254	1,274,996
15	43	229,392	563,428	1,374,677	354,392	688,428	1,499,677
16	44	243,251	634,586	1,643,280	368,251	759,586	1,768,280
17	45	257,934	724,737	1,969,349	382,934	839,737	2,089,349
18	46	273,486	825,015	2,349,285	398,486	920,015	2,473,285
19	47	289,954	936,696	2,807,225	414,954	1,013,699	2,932,225
20	48	307,387	1,061,215	3,355,890	432,387	1,120,225	3,480,890
21	49	325,836	1,199,216	4,011,820	450,836	1,275,216	4,136,820
22	50	345,355	1,352,495	4,795,989	470,355	1,420,495	4,920,989
23	51	366,001	1,459,121	5,733,474	491,001	1,589,121	5,858,474
24	52	387,835	1,643,409	6,854,255	512,835	1,768,409	6,879,255
25	53	410,919	1,850,871	8,194,181	535,919	1,975,971	8,319,181
26	54	435,140	2,084,745	9,796,105	560,338	2,209,745	9,921,105
27	55	461,524	2,255,776	11,601,633	586,121	2,480,776	11,626,633
28	56	489,990	2,472,119	13,669,416	613,990	2,843,119	13,989,416
29	57	520,552	2,729,217	16,069,184	644,252	3,209,217	16,794,184
30	58	553,232	2,940,611	18,849,784	670,252	3,589,611	19,774,784

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis.

